
AKAD DALAM PERBANKAN SYARI'AH: ANTARA KONSEP DAN APLIKASI

Lina Nur Anisa

Institut Agama Islam Ngawi

Abstract

Sharia banks are often seen as banking institutions with different characteristics from conventional banks. Among its special features, Islamic banks have a contract that runs all of their transactions which makes it different from the transaction system developed by conventional banks. The finding of these differences is at least because philosophically-theoretically Islamic banks as one of the instruments of Islamic economics try to display their products based on the muamalat concept. The basic principle of Islamic banking business activities is commerce with rules and procedures in accordance with the Qur'an and al-Hadith. The form of economic relations between parties involved in the Islamic economic system is determined by the covenant relationship. In syari'ah banks, the contract that is carried out has worldly and ukhrawi consequences because it is carried out based on Islamic law, unlike conventional banks that rely on the KUHP Civil Code.

One of the most striking things that distinguishes between the two types of banking is the matter of the prohibition of usury (interest) in Islamic banking. Therefore, in the Islamic banking system all agreements or agreements made will always be harmonized with the concept of the contract. If it turns out there is a practice that is contrary to the assumptions above, it should be noted that between the normative concept and empirical reality are two different things. The problem lies with the banks themselves, not the Islamic banking concept.

Abstrak

Bank syari'ah acap dipandang sebagai institusi perbankan yang berkarakteristik beda dengan bank konvensional. Diantara ciri khasnya, bank syari'ah memiliki akad yang mengalasi seluruh transaksinya yang membuatnya beda dengan sistem transaksi yang dikembangkan bank konvensional. Mengemukanya perbedaan tersebut sekurangnya karena secara filosofis-teoretis bank syari'ah sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam berupaya menampilkan produk-produknya berdasarkan konsep muamalat. Prinsip dasar kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Bentuk hubungan ekonomi antarpihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan dengan hubungan akad. Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena itu dilakukan berdasar hukum Islam, tidak seperti bank konvensional yang bersandarkan KUH Perdata.

Satu hal paling menonjol yang membedakan antarkedua jenis perbankan tersebut adalah soal larangan riba (bunga) dalam perbankan Islam. Sebab itu dalam sistem perbankan Islam segala akad atau perjanjian yang dilakukan akan selalu diselaraskan dengan konsep akad tersebut. Kalau ternyata ada praktik yang bertolak belakang dengan asumsi diatas, perlu dicermati bahwa antara konsep normatif dan kenyataan empiris merupakan dua hal yang berbeda. Persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu sendiri, bukan pada konsep perbankan Islam.

Kata Kunci: Konsep akad, bank syari'ah, bank konvensional

PENDAHULUAN

Sejauh ini bank syari'ah dinilai memiliki perbedaan cukup signifikan dengan bank konvensional. Perbedaan itu antara lain menunjuk pada adanya sistem akad (*al-'aqd*) di perbankan syari'ah yang melandasi segenap transaksi yang diberlangsungkannya. Sebagai sebuah istilah Arab term *al-'aqd* sebatas lalu mirip dengan *contract* (Inggris). Namun sejatinya berbeda. Lalu dimanakah perbedaan antara *al-'aqd* yang dipakai bank syari'ah dengan *contract* yang dipakai dalam sistem transaksi bank konvensional? Apakah hanya sebatas perbedaan penggunaan bahasa atukah memang memiliki perbedaan esensial?

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, bank syari'ah berupaya menampilkan segenap produknya berdasarkan konsep muamalah (ekonomi) Islam. Prinsip dasar kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang senada dengan al-Qur'an dan Sunnah. Bentuk hubungan ekonomi antarpihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan dengan hubungan akad. Bahkan kekhususan bank syari'ah dari bank konvensional terutama terletak pada konsep akad itu. Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi sekaligus karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹ Jadi dari sisi ini terlihat perbedaan antara konsep "akad" dalam bank syari'ah dan konsep "kontrak" dalam bank konvensional.

Tulisan ini hendak mencoba mengelaborasi lebih jauh seputar konsep akad dalam konteks terapannya di seputar praktik perbankan Islam (syari'ah).

AKAD DALAM WACANA EKONOMI ISLAM

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, secara harfiah berarti ikatan atau pertautan, dan dipergunakan dalam arti janji. Secara terminologis, akad (*al-'aqd*) adalah pertalian ijab-qabul dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan prinsip syari'ah.² Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Ahmad Abu al-Fath bahwa akad adalah bertemunya qabul (penerimaan, akseptasi) dengan ijab (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.³ Para pihak yang melakukan transaksi memiliki implikasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal kaidah akad yang menyatakan bahwa pada dasarnya akad adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.⁴

Menurut Syamsul Anwar, sejauh ini masih belum ada keseragaman pendapat mengenai penggunaan istilah perikatan dan perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda *verbinten* dan *overeenkomst*. Namun, dalam hal ini diikuti penggunaan yang lebih umum di kalangan sarjana hukum, yaitu perikatan digunakan untuk menerjemahkan *verbinten* sebagaimana dimaksud dalam buku III KUH Perdata dan perjanjian dan dalam hal ini

¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 29

²Bank Indonesia (BI), *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah* (Jakarta: BI, 1999) hal 1

³Syamsul Anwar, *Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam* (Suatu Kajian Asas Hukum), (laporan Penelitian Individual, IAIN Yogyakarta, 2000) hal 55. Bdk.,Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 1

⁴Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal 44

diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan “kontrak” digunakan sebagai padanan kata *overeenkomst*.⁵ Untuk melihat posisi perjanjian dari perikatan, Samsul Anwar menulis:

“Dilihat dari sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian serta dari sumber-sumber lain. Lazimnya bagian hukum yang mengatur berbagai perikatan yang lahir dari bermacam-macam sumbernya itu dinamakan hukum perikatan (*het verbintenissenrecht*). Sedangkan hukum perjanjian (*overeenkomstenrecht*) adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan yang lahir dari perjanjian saja.”⁶

Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian itu merupakan bagian dari perikatan. Mengenai perikatan, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep tersebut, yakni “hukum akad”, *al-dlaman*, dan *al-iltizam*. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum akad itu tidak lain adalah akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Ahli-ahli hukum Islam membedakan hukum akad menjadi dua macam, yaitu (a) hukum asli akad, yakni akibat-akibat logis dari adanya akad itu sendiri atau dengan kata lain merupakan tujuan pokok disyariatkannya akad, dan (b) hukum tambahan akad adalah kewajiban-kewajiban dan hak yang timbul dari adanya akad itu, seperti menyerahkan barang dalam akad jual-beli.⁷

Menurut Syamsul Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam Hukum Islam karena didalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Pernyataannya ini didasarkan pada ungkapan Ibnu Abidin (w. 1252/1836), seorang ulama mutakhir Hanafi dari Turki:

“Hukum jual-beli itu adalah tetapnya hak milik”, maksudnya adalah tetapnya hak milik bagi masing-masing pihak atas kedua obyek jual-beli (badalain, barang dan tukarannya). Ini adalah hukum asli jual-beli; sedangkan hukum tambahannya adalah wajibnya menyerahkan barang dan harga...”⁸

Dalam hal ini, ahli hukum Islam modern, Musthafa Ahmad al-Zarqa’ menyatakan bahwa hukum akad tambahan di kalangan fuqoha klasik itu merupakan perikatan dalam hukum Barat.⁹ Selain istilah itu, untuk menunjukkan perikatan, para fuqaha juga menggunakan istilah *al-dlaman* (tanggung jawab), yang sesungguhnya dapat dibandingkan dengan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam hukum Barat. Selanjutnya istilah *iltizam* juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang juga perikatan yang timbul dari perjanjian. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa ulama hukum Islam tidak membuat suatu teori umum tentang perikatan dan menghimpunnya dalam satu tempat dan diberi nama perikatan. Hal tersebut disebabkan karena hukum Islam menggunakan pandangan *sintetis* mengenai tindakan hukum. Tindakan hukum dilihat secara keseluruhan dengan berbagai syaratnya, dan karenanya kajian hukum Islam dimulai dari tindakan hukum sebagai sumber yang melahirkan

⁵Anwar, *Teori.....*, hal 26

⁶Ibid, 25

⁷Ibid, 37

⁸Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* (Mesir: Syirkah wa Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1967), IV:506. Di kutip oleh Anwar, *Teori....*, hal 38

⁹Ibid

akibat hukum. Karena itu kajian para fuqaha di zaman lampau dimulai dan terpusat pada akad. Jadi ia tidak memulai dari akibat hukum, yaitu perikatan-perikatan yang lahir dari akad (perjanjian).¹⁰ Dalam hubungan ini, setidaknya-tidaknya ada empat jenis perikatan dalam hukum Islam, yaitu: (1) Perikatan hutang (*al-iltizam bi al-dain*); (2) Perikatan benda (*al-iltizam bi al-'ain*); (3) Perikatan melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-'amal*); dan (4) Perikatan menjamin (*al-iltizam bi at-tausiq*).¹¹

Pada prinsipnya, akad biasanya dilakukan pada aktifitas yang dilakukan secara timbal balik antar dua orang atau lebih, yakni perjanjian antara 2 belah pihak. *Dus*, wajar jika antara kata akad dan perjanjian lalu tidak mudah dibedakan. Secara etimologis, perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, akad) atau kontrak atau persetujuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Kekhususan akad (perjanjian) dalam bank Islam bisa dicermati pada asas-asas muamalah. Muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan menjadi 4 macam, *pertama*, bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, Dilaksanakan secara rela sama rela; *ketiga*, Dilakukan dengan dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudlarat*; *keempat*, dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (dalam arti tidak ada unsur penipuan (*gharar*) dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian.

Prinsip yang *pertama* mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan pada kemungkinan perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian prinsip yang *kedua*, menggariskan bahwa kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan, sebab jual beli yang terjadi dengan paksaan dipandang tidak sah. Prinsip yang *ketiga*, menegaskan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudlarat*. Di sisi ini terlihat perbedaan mendasar dengan bank konvensional yang berorientasi bisnis (*bisnis oriented*), dimana bank tidak mau tahu digunakan untuk apa pinjaman yang diberikan tersebut. Sedangkan prinsip yang keempat, menegaskan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, seperti jual beli barang dengan harga jauh dibawah harga semestinya karena penjualnya sangat memerlukan uang, atau jauh diatas harga semestinya karena pembelinya sangat memerlukan barang tersebut.

Apabila dicermati dari asas-asas diatas, maka asas kebebasan berkontrak masuk dalam kategori asas pertama. Thontowi memasukkan kebebasan berkontrak (*man is born free and every where he is in chains*) ini pada salah satu dari 3 asas utama perjanjian Islam, yaitu asas al-ibahah.¹² Meskipun demikian, ternyata ada ulama yang tidak mengakui kebebasan

¹⁰Ibid, hal 27

¹¹Keterangan lebih lanjut tentang pembagian perikatan ini, lihat, Ibid, 40-51

¹²Asas-asas utama dalam perjanjian Islam ada 3, yakni pertama, kebolehan (al-ibahah), asas ini mengatur tentang ketentuan bentuk/ sifat perjanjian dan kebebasan dalam berkontrak (*man is born free and every where he is in chains*); kedua, Kewajiban (at Taklif), meliputi Pacta su servanda, I'tikad baik (good faith), terbuka (fair dealing), saling merelakan kesepakatan (mutual consensus), kepantasan (equity), keadilan (justice), dan azas manfaat (utility); ketiga, Larangan demi terciptanya kesejahteraan, meliputi penipuan (deceit fraud) atau

berkontrak dalam hukum perjanjian Islam. Maka ada 2 pendapat mengenai sistem perjanjian Islam, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hukum perjanjian Islam menganut sistem terbuka (kebebasan berkontrak) dan pendapat yang menyatakan bahwa hukum perjanjian Islam menganut sistem tertutup (perjanjian terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*).

Ibnu Hazm menganut sistem tertutup dalam arti kehendak untuk membuat suatu perjanjian dan akibat-akibatnya telah ditentukan oleh pembuat Syari'ah (*syari'*). merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan hukum yang diambil dari al-Qur'andan Sunnah yang merefleksikan interpretasi-interpretasi historis yang spesifik terhadap perintah-perintah teks suci. Interpretasi-interpretasi lain dimungkinkan dan sudah diantisipasi oleh para pembangun madzhab hukum sendiri.¹³

Jika Ibnu Hazm demikian, maka berbeda dengan jumhur fuqoha' yang menganut sistem terbuka dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dan menetapkan syarat-syarat didalamnya demi kemaslahatan kedua belah pihak, sedangkan mereka berkewajiban untuk memenuhi kesepakatannya selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Walaupun jumhur ulama menganut sistem terbuka akan tetapi dalam perinciannya ada perbedaan tingkat mengenai luas dan sempitnya keterbukaan itu. Sebagai salah seorang penganut madzhab Hambali, Ibn Taimiyah mengelaborasi dan menafsirkan asas kebebasan berkontrak lebih luas dibandingkan dengan ulama lain, disertai studi komparatif dengan pandangan-pandangan madzhab lain. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang *faqih* yang banyak mensahkan syarat-syarat dalam perjanjian. Pendapat ini tidak sekedar berasal dari penalaran murni, tetapi merupakan kewajiban yang dibebankan oleh syari'ah Islam berdasarkan kaidah umum agar setiap orang memenuhi perjanjian yang telah diperbuatnya sebagaimana ditegaskan dalam firman Alloh surat al-Maidah ayat 1 yang berisi tentang perintah pemenuhan janji (akad) dan Hadits Rosululloh yang menyatakan bahwa kaum Muslimin dibenarkan untuk membuat perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka serta hadits Rosululloh yang memperkenankan kaum Muslimin memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas tidak menyalahi kebenaran umum yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Dalam hukum perjanjian, bentuk perjanjian sekarang telah banyak mengalami perkembangan. Telah diperkenalkan bentuk-bentuk perjanjian baru seperti *self service contract*, *authomatic card*, *contract by telephone*, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bidang hukum ekonomi ada bentuk-bentuk transaksi baru, misalnya *leasing* (sewa guna), *hire purchase* (sewa beli), *franchise* (sewa menjual barang suatu perusahaan di suatu wilayah tertentu), *joint venture* (kerjasama penanaman modal) dan lain-lain. Perkembangan baru semacam ini mutlak memerlukan perangkat hukum yang memadai untuk menampungnya.

commercial dishonesty, Maisir (judi), penimbunan emas-perak (wajib menjaga kestabilan emas), tidak ada pembatasan harga dan jual beli, ihtikar (monopoli), bunga dalam segala transaksi, bisnis spekulatif dengan dasar keuntungan pribadi, obyek-obyek jual beli samar-samar (*gharar*), dan penundaan pembayaran deposit. Lihat Jawahir Thontowi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Diktat, hal 1

¹³Abdul Basith Junaidi, *Kebebasan Berkontrak Menurut Ibnu Taimiyyah*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2000, hal 8

Untuk mengantisipasi perkembangan berbagai model perjanjian di masa mendatang, perlu diperkokoh pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak. Sebab asas ini dianggap sejalan dengan perkembangan liberalisasi dan swastanisasi (*privatization*) perdagangan. Tanpa kebebasan berkontrak, kiranya sulit terdorong tumbuhnya peran dan keterlibatan masyarakat luas dalam pembangunan ekonomi.

Dalam rangka menolak pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa asas-asas kebebasan berkontrak berasal dari dunia Barat di zaman merajalelanya liberalisme, Ibnu Taimiyyah mengungkapkan bahwa asas kebebasan berkontrak benar-benar bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyatakan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat orang yang membuatnya untuk memenuhinya.¹⁴ Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan, yakni selama perjanjian itu tidak berisi sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, yaitu tidak menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh *syara'*, atau sebaliknya tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh *syara'*.

Persamaan antara asas kebebasan berkontrak dalam Islam dan BW menyangkut sama-sama memiliki makna kebebasan antara dua belah pihak atau lebih untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Pada prinsipnya kedua sistem hukum itu memiliki persamaan pada asas ini. Akan tetapi perbedaannya terletak pada situasi bagaimana asas kebebasan berkontrak itu berlaku. Sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek=BW*) adalah sistem terbuka, yakni orang secara bebas dapat membuat perjanjian apa saja, bahkan dibolehkan mengesampingkan perturan yang terdapat dalam BW. Perangkat aturan perjanjian yang diatur dalam buku III BW hanya merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*) yang tidak bersifat memaksa dan berlaku bagi para pihak yang tidak membuat peraturan sendiri dalam kontraknya.¹⁵ Demikian juga dalam hukum perjanjian Islam, pada umumnya ulama menganut sistem terbuka, akan tetapi bukan berarti setiap orang bebas melakukan perjanjian apa saja meskipun bertentangan dengan nash orang bebas berkontrak dengan tetap berpijak pada spirit nash, terutama pada hal-hal yang tidak ditentukan secara tegas dalam nash.

Syarat Sahnya Akad. Menurut al-Sanhuri, sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Unsur-unsur (rukun) yang membentuk akad yakni pihak-pihak yang mengadakan akad, obyek akad, dan formula (*sighot*) akad. Sedangkan syarat akad secara umum dibedakan menjadi 2 macam, yakni syarat untuk terbentuknya akad dan syarat sahnya akad. Adapun syarat adanya akad (*syuruth al-in-'iqad*) meliputi 7 macam, yaitu bertemunya ijab dan qobul (adanya kata sepakat), bersatunya majlis akad, berbilangnya para pihak, berakal/*tamyiz*, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditentukan, dan obyek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hokum akad (*mutaqowwim*).¹⁶

Sedangkan syarat sahnya akad ada 5, yakni: tidak ada paksaan, tidak menimbulkan kerugian (*dlarar*), tidak mengandung ketidakjelasan (*ghoror*), tidak mengandung riba, dan tidak mengandung syarat fasid. Dengan demikian, dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat diatas, akad dibagi menjadi 2: akad sah dan akad bathil. Akan tetapi, dari segi kekuatan

¹⁴Junaidi, *kebebasan...*, hal 11

¹⁵R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 1992), hal 213

¹⁶Anwar, *Teori.....*, hal 64-6

hukumnya, akad tersebut diurutkan menjadi 5 jenjang dari yang paling lemah kepada yang paling kuat, yakni: *akad bathil*, *akad fasid*, *akad mauquf*, *akad nafidz*, *akad lazim*.¹⁷ Dua akad yang pertama termasuk yang tidak sah dan tiga macam yang terakhir termasuk akad yang sah.

Jenis-jenis Akad. Dalam buku LPPBS,¹⁸ dikemukakan lima jenis hubungan akad dalam muamalah Islam, yaitu *pertama*, akad pertukaran, yaitu pertukaran harta (yang mempunyai nilai, termasuk mata uang) dengan harta. Akad ini merupakan salah satu bentuk awal penyelenggaraan hubungan muamalah. Bentuk pertukaran ini dikenal dengan jual beli; *kedua*, Akad titipan, akad jenis ini dikenal dengan *wadi'ah*; *ketiga*, akad bersyarikat,¹⁹ yakni kerjasama antara 2 pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini dibedakan atas *musyarokah*, *mudhorobah*, *muzaro'ah*, *mukhobaroh*, dan *musaqoh*; *keempat*, akad memberi kepercayaan, yakni akad yang memberi jaminan sehingga seseorang yang melepaskan haknya terhadap suatu benda atau uang, dan menyerahkannya kepada orang lain percaya dan merasa terjamin, tidak akan hilang. Termasuk dalam akad ini ialah *kafalah*, *hiwalah*, dan *ji'alah*; dan kelima, akad memberi izin. Pelaksanaan hubungan semua akad tersebut dalam perbankan Islam harus mengacu kepada usaha/transaksi yang menerapkan prinsip keadilan, kebersamaan dan efisiensi.²⁰

Untuk memudahkan pemahaman dalam konteks perbankan Islam, dalam tulisan ini tidak memakai istilah diatas, tetapi disederhanakan menjadi, pertama, akad jual beli (*sale and purchase*); kedua, akad titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi'ah*); ketiga, akad bagi hasil (*profit and lost sharing*); keempat, akad jasa (*fee-based services*); dan kelima, akad sewa (*operational lease and financial lease*).²¹

Pertama, akad Jual beli. Jual beli merupakan padanan kata dari *al-bai'* atau *asy-syira'*, kedua kata ini sering dipergunakan dalam pengertian yang sama.²² Secara *lughawi* (etimologi) kedua kata ini berarti saling menukarkan (pertukaran). Dari sudut pandang terminology terdapat istilah yang bervariasi tentang jual beli ini. Akan tetapi pada dasarnya memiliki unsur-unsur jual beli, yakni dilakukan atas dasar kesepakatan; adanya tukar menukar benda antara 2 pihak; dan adanya pemindahan milik.²³

Syamsul Anwar mengatakan,²⁴ ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai jual beli menurut hukum Islam, yakni pertama, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam hukum Islam (jumhur ulama fiqih) meliputi benda-benda bertubuh seperti rumah, mobil dan benda-benda yang tak bertubuh seperti hak-hak dan manfaat-manfaat; kedua, bahwa pengertian jual beli dalam hukum Islam lebih luas dari pengertian jual beli dalam hukum Perdata Barat, karena jual beli menurut hukum Islam mencakup apa yang dalam hukum perdata Barat

¹⁷Ibid, hal 66

¹⁸LPPBS kepanjangan dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari'ah.

¹⁹Taqiyuddin Al Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hal 155

²⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Konsep Syari'ah dalam Bank Islam*, Makalah Short Course: Bank Syari'ah Prospek dan Operasional, Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari'ah(LPPBS), 1. Versi lain seputar pembagian jenis akad, lihat Basri, Teori..., hal 4-6.

²¹ Lihat Antonio, *Bank...*, hal 83-134

²²Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ab. Kamaluddin A. Marzuki, et. al. (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hal 47

²³Syamsul Anwar, *Permasalahan...*, hal 75-76

²⁴Ibid

disebut barter. Dalam Islam barter merupakan salah satu macam jual beli yang disebut bai' muqoyadah. Disamping itu dikenal juga istilah jual beli barang dengan uang (*bai' muthlaq*), dan jual beli uang dengan uang (*ash-sharf*); ketiga, menurut hukum Islam akad jual beli langsung memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli tanpa perlu kepada suatu perbuatan lain berupa "penyerahan". Karena itu, dalam hukum Islam akad jual beli disebut *aqad tamlik* (akad yang langsung memindahkan hak milik).

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensual, sehingga yang berlaku adalah konsensualitas, artinya pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat itu mengenai kebendaan dan harga.²⁵ Konsep konsensualitas ini mirip dengan pengertian '*an tarodlin* (suka sama suka/saling rela).²⁶

Dalam ijab qobul tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah adanya saling rela (*'an tarodlin*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan.²⁷ Oleh karena itu, akad yang dilakukan dengan ijab qobul dengan tulisan juga dianggap sah, dengan syarat kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu. Bahkan bagi orang bisu ini, akadnya sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Demi kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan tersebut mau membaca tulisan tersebut.²⁸ Selain dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya.²⁹

Kedua, Akad titipan (*al-wadi'ah*). Akad *al-wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni (simpanan) dari pihak yang memiliki barang berharga (penitip) dengan pihak yang menyimpan (yang dititip) baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.³⁰

Dasar hukum wadi'ah bisa ditinjau dari: (1) QS. Al-Nisa' ayat 58, QS al Baqoroh ayat 283, dan Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi, yang artinya: "Tunaikanlah *amanah* (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu." (2). Hadits Riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi, Rosululloh bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." Dan (3). Ijma'. Para ulama' Islam telah melakukan *ijma'* terhadap legitimasi *wadi'ah* disebabkan karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.

Ketiga, Akad bagi hasil (*profit and lost sharing*). Bagi hasil merupakan salah satu bagian dari akad. Banyak jenis transaksi yang bisa masuk (*include*) dalam akad bagi hasil ini,

²⁵Lihat, Hartono Surjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual-beli* (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994) hal 3

²⁶ Lihat Q.S. al-Nisa' (4): 29

²⁷ Sabiq, *Fiqh...*, hal 49

²⁸ Ibid., hal 50

²⁹ Ibid, hal 51

³⁰ Antonio, *Konsep...*, hal 11

misalnya *al-musyarakah* (*partnership, project financing participation*), *al-mudlarabah* (*trust financing, trust investment*), *al-muzaro'ah* (*harvest-yield profit sharing*) dan *al-musaqah* (*plantation management fee based on certain portion of yield*). Keempat jenis akad tersebut sebagai empat akad utama. Sungguhpun demikian, prinsip paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, dipergunakan untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.³¹

Dasar hukum Musyarakah adalah (1) al-Qur'an surah al-shad ayat 24; (2) Hadist Riwayat Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-buyu': Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "sesungguhnya Allah berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya; dan (3) ijma', Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global".³²

Al-musyarakah memiliki dua jenis yakni *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak).³³ Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan (surat an-nisa'; 12 perkongsian terjadi secara otomatis atau *jabr* karena waris), wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-`inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'mal*. *Al-wujub* dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudlarabah*, apakah termasuk kategori *al-musyarakah* atau bukan. Ulama yang menganggap *al-mudlarabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*.³⁴

Dasar hukum *mudlarabah* adalah (1) al-Quran surat al-Muzammil ayat 20; (2) Hadist riwayat Ibnu Majah no. 2280, kitab al-Tijarah; " Dari Shalih bin Shuhaib ra.a bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkataan: jual-beli secara tangguh, *muqaradah* (*mudlarabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"; dan (3) Ijma'. Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsentrasi terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudlarabah*.³⁵

Keempat, Akad sewa (*operational lease and financial lease*). Akad sewa ini dikenal dengan *al-ijarah*, yakni akad pemindahan hak gunan atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.³⁶ Dalam perkembangan selanjutnya-khususnya dalam dunia perbankan, *al-ijarah* ini berkembang menjadi *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* (*financial lease with purchase option*), yakni sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau

³¹Ibid, hal 90

³²Ibid, hal 91

³³Topik pembicaraan pada bank Islam adalah musyarakah akad.

³⁴Lihat Antonio, *Bank...*, hal 92

³⁵Ibid, 95-96

³⁶Sebagaimana dalam kutipan Antonio, *Bank...*, hal 117. Tentang ini lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987, vol. III), 183

lebih tepatnya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.³⁷

Bentuk yang pertama biasa disebut *ijarah muthlaqah*. Bentuk yang kedua ini sama dengan *bai' at-tajir (hire Purchase)*, yaitu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjual. Dikenal juga jenis *ijarah* ketiga, yakni *musyarakah mutanaqishah (decreasing participation)*, yakni perkongsian dengan sewa.³⁸

Kelima, Akad jasa (*fee-based services*). Pada akad ini dilakukan atas dasar memberikan pelayanan jasa kepada orang kedua, kemudian orang pertama berhak atas pelayanan jasa tersebut berupa (*fee*). Termasuk dalam jenis akad jasa ini adalah *al wakalah (deputy ship)*, *al kafalah (guaranty)*, *al-hiwalah (transfer service)*, *ar-rahn (mortgage)*, dan *al-qardl (soft and benevolent loan)*.³⁹

Dalam buku LPPBS, konsep *al-wakalah* (memberi kuasa pada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan) merupakan dasar kegiatan muamalah dalam hubungan “akad memberi izin”. *Al wakalah* berdasarkan wewenangnya dibedakan menjadi: *wakalah al-muthlaqah* (tanpa batasan), dan *wakalah al-muqayyadah* (pada urusan tertentu).⁴⁰ Sementara *al-kafalah*, *al hiwalah*, dan *al-ji'alah* termasuk dalam akad memberi kepercayaan. Dengan demikian, konsep jasa menurut Syafi'i Antonio dibagi menjadi 2 akad, yaitu memberi izin dan memberi kepercayaan.

Dalam perkembangan berikutnya, bank-bank syariah mengelompokkan 5 kategorisasi akad tersebut menjadi 3, yakni: 1.) akad jual beli, yang meliputi *bai' al-muthlaqah*, *bai' al-muqoyadhoh*, *ash shorf*, *murobahah*, *musawamah*, *tauliyah*, *muwada'ah*, *bai' salam*, dan *bai' istishna'*. Kedua, akad bagi hasil, yang meliputi *mudhorobah*, *mudhorobah muqoyadah*, *musyarokah*, dan *musyarokah mutanaqishoh*. Dan ketiga, akad-akad jasa, yang meliputi *wadi'ah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah rahn*, dan *qordh*.⁴¹

AKTUALISASI AKAD DI PERBANKAN SYARI'AH

Gambaran deskriptif diatas, seputar akad dalam diskursus ekonomi Islam (muamalah) terutama dalam konteks terapannya di dunia perbankan syari'ah, sedikit banyak menegaskan satu hal bahwa membicarakan akad sebenarnya bukanlah masalah yang sederhana, karena menyangkut berbagai aspek yang saling berkaitan. Hal ini misalnya bisa dilihat dari belum adanya keseragaman berbagai istilah yang dipergunakan para ahli, kendati diakui juga ada beberapa persamaan.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diawal, konsep akad yang digunakan oleh bank syari'ah memang memiliki perbedaan dengan konsep kontrak yang digunakan oleh bank

³⁷Lihat, Ibid., hal 118

³⁸ Tazkia Institute, *Prinsip-prinsip Perbankan Syari'ah dalam Bank Indonesia (BI): Kebijakan Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hal 28

³⁹Antonio, *Bank...*, hal 120

⁴⁰Lihat, LPPBS, *Konsep...*, hal 28

⁴¹Lihat Arifin, *Memahami...*, hal 200

konvensional, yaitu terletak pada aspek filosofis-teoritis.⁴² Dalam tataran ini Perbankan Syari'ah lebih mengutamakan proses daripada hasil, walaupun sama-sama mendapatkan keuntungan, pada perbankan syari'ah hal itu diperoleh dari bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan kerjasama (*syirkah*), sementara keuntungan yang diperoleh bank konvensional berasal dari bunga bank (*interest*), karena bunga bank adalah modal yang telah ditentukan hasilnya terlebih dahulu (*predeterminan return*). Di tingkat ini, maka perbedaan yang tegas mengemuka antar kedua jenis perbankan dimaksud adalah pada proses memperoleh keuntungan itu. Keuntungan yang diperoleh dengan syirkah (*mudhorobah atau musyarokah*) tersebut telah sesuai dengan hukum *syara'* dan tidak ada yang meragukan keabsahannya. Sedangkan Bunga bank masih *ikhtilaf*, ada yang tidak membolehkan, dan ada juga yang menghalalkannya.

Walaupun demikian, bukan berarti tidak terdapat persamaan antarkeduanya, kendati tak cukup mendasar. Persamaan keduanya tampak pada beberapa produk, diantaranya pada produk *Letter of Credit* pada bank konvensional dan produk bai' murobahah pada bank syari'ah. Praktik yang dilakukan oleh bank konvensional dalam produk ini dianggap Islami juga meskipun tidak menggunakan istilah bahasa Arab. Persamaan itu lebih bersifat empiris-praktis,⁴³ sebab klasifikasi atau jenis bank syari'ah sama dengan bank konvensional. Ia dapat dibedakan menurut fungsinya, pemilikannya, kegiatan operasionalnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak bentuk bisnis perbankan konvensional yang juga dipraktikkan bank syari'ah sepanjang tidak dianggap melanggar *syara'*.

Secara kelembagaan bank syari'ah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional. Keduanya sama-sama merupakan media perantara (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur. Perbedaan pokok diantara keduanya terletak pada system mendapatkan hasil yang diterapkan. Bank konvensional secara tegas menggunakan system bunga, sementara bank syari'ah menolak system tersebut karena dinilainya bertentangan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam (*muamalah*). Sampai disini, penting dicatat, bahwa bila ternyata ada praktik yang bertolak belakang dengan asumsi diatas, maka harus disadari bahwa kesalahannya terletak padapelaku atau praktisi perbankan itu. Perlu dicermati pula bahwa antara konsep normative dan kenyataan empiris merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu sendiri, bukan pada konsep perbankan Islam.

PENUTUP

Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa konsep akad yang digunakan oleh bank syari'ah memiliki perbedaan dengan konsep kontrak yang digunakan oleh bank konvensional. Namun

⁴²Maksudnya adalah secara filosofis antara konsep perjanjian (akad/ kontrak) bank Syari'ah dengan bank konvensional memiliki perbedaan asas-asas umum dan dasar hukumnya; bank syari'ah berkiblat kepada Qur'an dan Sunnah, sementara bank konvensional berkiblat kepada Hukum Barat. Selanjutnya berbeda pula dalam segi aturan yang dipakai dalam operasional sehari-hari (secara teoritis).

⁴³ Maksudnya disini adalah terdapat persamaan dari segi praktik di lapangan (empiris), meskipun terdapat perbedaan yang mendasar dalam tataran normative/ teoretis, di satu sisi bank syari'ah mendasarkan pada pemikiran fiqh Islam yang direduksi dari nash, sementara bank konvensional mendasarkan praktiknya pada KUH Perdata. Walaupun demikian, secara praktis di lapangan pada produk murobahah dan kredit hampir tidak ada perbedaan.

keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama merupakan media perantara antara debitur dan kreditur. Perbedaan pokok diantara keduanya terletak pada system mendapatkan hasil yang diterapkan. Bank konvensional secara tegas menggunakan system bunga, sementara bank syari'ah tidak. Penting dicatat, bahwa bila ternyata ada praktik yang bertolak belakang dengan asumsi diatas, maka harus disadari bahwa kesalahannya terletak pada pelaku atau praktisi perbankan itu. Perlu dicermati pula bahwa antara konsep normative dan kenyataan empiris merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu sendiri, bukan pada konsep perbankan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* (Mesir: Syirkah wa Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1967), IV:506
- Al Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Konsep Syari'ah dalam Bank Islam*, Makalah Short Course: Bank Syari'ah Prospek dan Operasional, Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari'ah (LPPBS)
- Anwar, Syamsul, *Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam* (Suatu Kajian Asas Hukum), (laporan Penelitian Individual, IAIN Yogyakarta, 2000)
- Bank Indonesia (BI), *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah* (Jakarta: BI, 1999)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Institute, Tazkia, *Prinsip-prinsip Perbankan Syari'ah dalam Bank Indonesia (BI): Kebijakan Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- Junaidi, Abdul Basith, *Kebebasan Berkontrak Menurut Ibnu Taimiyyah*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2000
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1992)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ab. Kamaluddin A. Marzuki, et. al. (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987, vol. III)
- Surjopratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual-beli* (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994)
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Diktat